

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pernikahan adalah sebuah ikatan perjanjian secara lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan dengan status sebagai suami istri serta memiliki tujuan untuk membangun keluarga, pernikahan juga dapat didefinisikan sebagai hubungan yang sakral serta khidmat, sehingga sebagian besar orang berusaha untuk mewujudkan pernikahan untuk dapat dilakukan sekali dalam menjalani hidup dan bertujuan dapat menciptakan sebuah keluarga yang bahagia baik di dunia, maupun di akhirat, sejalan dengan harapan setiap pasangan (Nasoha dkk. 2024), dalam menggapai sebuah tujuan pernikahan yang bahagia harus dipersiapkan dengan baik dan matang. Hal tersebut dikarenakan, apabila seseorang sudah mengusahakan persiapan yang matang, maka akan jauh lebih siap dalam menghadapi berbagai dilema dalam sebuah pernikahan, begitupun sebaliknya jika seseorang belum matang dalam persiapannya akan rentan tergoyahkan ketika dihadapkan sebuah permasalahan rumah tangga.

Calon pengantin merupakan pasangan yang belum resmi terikat dan memiliki tujuan yang sama yaitu ke jenjang pernikahan. Pernikahan merupakan tahap krusial dalam siklus hidup individu yang menuntut kematangan dalam berbagai aspek, terutama secara psikologis. Kematangan psikologis mencakup aspek emosi, kognisi, sosial, dan kepribadian yang saling mendukung dalam pengambilan keputusan, pengendalian diri, serta kemampuan menjalin hubungan yang sehat.

Pada konteks pernikahan, kematangan psikologis menjadi modal penting bagi pasangan dalam mengelola dinamika rumah tangga supaya terhindar dari konflik berkepanjangan dan perceraian (Itryah & Vinka, 2023).

Kematangan psikologis menjadi aspek penting untuk meningkatkan kualitas pernikahan dan mengurangi resiko konflik. Seberapa besar kematangan psikologis calon pengantin menentukan kesiapan mental, emosional, dan sosial dalam menghadapi tantangan berumah tangga. Hal tersebut juga sejalan dengan pendapat Erikson pada tahun 1950-Sekarang, seorang ahli psikologi perkembangan yang menyatakan bahwa kematangan psikologis sangat penting untuk meningkatkan kemampuan pasangan dalam mengelola emosi, berfikir kritis, dan berperilaku dewasa dalam menghadapi berbagai situasi. Kematangan psikologis dapat didefinisikan sebagai salah satu momen atau peristiwa kematangan psikis dalam menerima serta mempraktekan perilaku tertentu sesuai usianya. Selain itu, kematangan psikologis dapat terjadi apabila muncul suatu kemauan tertentu yang tergantung pada tingkat kematangan, pengalaman, serta emosi. Kematangan psikologis dapat diartikan juga sebagai emosi yang berada dalam fase yang sudah sangat baik bagi seseorang sebagai persiapan dalam menghadapi berbagai dilema, dalam konteks ini adalah sebuah kesiapan psikis bagi kedua calon pengantin dalam mempersiapkan pernikahan agar matang baik dari segi lahir maupun batin. Sehingga, perlu diperhatikan bagi calon pengantin untuk memperhatikan aspek psikis sebelum mengambil keputusan melaksanakan pernikahan, karena faktor psikologis adalah salah satu faktor penting dalam menggapai tujuan keluarga bahagia. Tiadanya persiapan psikologis yang baik, dikhawatirkan kedua calon

pengantin akan berhadapan dengan berbagai kendala dalam menghadapi berbagai dilema permasalahan yang akan menimpa kehidupan rumah tangga tersebut (Hurriyati dan Tama , 2024). Kematangan aspek psikologis dapat diartikan juga sebagai sikap emosional seseorang ketika berhasil mencapai fase kematangan, seperti perbaikan pengendalian emosi maupun rasional, sehingga apabila suatu waktu timbul permasalahan dalam pernikahan, hal tersebut dapat diselesaikan secara objektif, yang dapat menjadi penanda bahwa adanya kestabilan dalam berperilaku serta menunjukkan sisi kedewasaan bagi masing-masing pasangan dapat menciptakan adanya perilaku saling menghormati, mengasihi, merasa saling mendapatkan, serta memiliki rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga dengan praktis mereka dapat mengatasi berbagai 'cekcok' keluarga, baik dari yang masalah sederhana hingga yang paling rumit, dan tujuan keluarga untuk serasi pun dapat digapai (Mutiara, Prasetya, dan Affandy 2023).

Kematangan dari segi psikologis tersebut sangat diperlukan oleh calon pengantin terutama pada Aparatur Sipil Negara karena menjadi contoh yang nyata untuk masyarakat setempat sebagai pegawai yang melayani masyarakat. Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah salah satu bidang profesi bagi Pegawai Negeri Sipil serta pegawai pemerintah yang dapat disepakati melalui perjanjian kerja serta memiliki tugas untuk bekerja dan mengabdikan terhadap instansi pemerintah. Keberlangsungan hidup yang baik juga mempengaruhi dalam kinerja ASN terutama pada kehidupan pernikahan. Semaksimal mungkin ASN diharapkan untuk tidak melakukan perceraian, dan ketika melakukan ingin melakukan perceraian harus meminta izin dengan pihak yang berwenang dengan melakukan segala proses dari pemerintahan.

Individu dengan profesi sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) memiliki tantangan dalam menjalani pernikahan sebagai dimensi tambahan. Selain harus menjalankan fungsi domestik sebagai pasangan suami-istri, ASN juga dituntut untuk menjaga profesionalisme dan performa kerja di tengah tekanan birokrasi dan pelayanan publik. Oleh karena itu, kesiapan psikologis calon pengantin yang berprofesi sebagai ASN perlu mendapat perhatian khusus.

Tingginya angka perceraian dan pernikahan dini menjadi masalah yang serius pada usia dewasa, data menunjukkan bahwa tingginya angka perceraian di Indonesia tidak hanya disebabkan oleh faktor ekonomi, tetapi juga ketidaksiapan psikologis saat memasuki pernikahan (Riyadi, 2015). Padahal, seperti disampaikan oleh Mayangsari et al. (2021), kematangan psikologis berkontribusi signifikan terhadap kemampuan individu dalam melakukan penyesuaian pernikahan dan membangun relasi yang harmonis. Sementara itu, pendekatan yang selama ini digunakan dalam pelatihan pranikah dinilai belum mampu sepenuhnya menjawab kebutuhan psikologis calon pengantin modern, termasuk ASN yang menghadapi tekanan kerja dan ekspektasi sosial yang kompleks. Pada konteks lokal, calon pengantin ASN di Surakarta belum banyak diteliti secara spesifik, padahal banyak kasus perceraian yang terjadi pada lingkup ASN karena berbagai faktor, dan ASN juga merupakan kelompok yang potensial menghadapi beban ganda antara tuntutan publik dan kehidupan rumah tangga. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji sejauh mana gambaran kematangan psikologis para calon pengantin ASN di Surakarta sebagai bagian dari upaya pencegahan konflik dan peningkatan kesejahteraan keluarga ASN.

Berdasarkan observasi yang dilakukan saat konseling pranikah pada calon pengantin ASN Surakarta mendapatkan hasil berbagai macam tingkat kematangan psikologis ASN dari yang sudah matang sampai yang belum terlalu matang. Pada beberapa calon pengantin ada yang lebih terfokus pada persiapan pernikahan daripada mempersiapkan diri untuk tantangan yang mungkin dihadapi dalam sebuah pernikahan, pasangan calon pengantin ASN juga perlu meningkatkan komunikasi yang efektif karena terdapat beberapa pihak laki-laki lebih sedikit interaktif atau sedikit bicarannya dibanding pihak perempuan, disisi lain pihak perempuannya juga ada yang cenderung lemah lembut dan pendiam dibanding pihak laki-laki. Hal tersebut menunjukkan bahwa terdapat perbedaan satu sama lain. Dengan demikian, peneliti terdorong melaksanakan penelitian yang berjudul “Gambaran Kematangan Psikologis pada Calon Pengantin ASN kota Surakarta”

1.2 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana gambaran kematangan psikologis pada calon pengantin ASN kota Surakarta.

1.3 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang akan didapat adalah sebagai berikut:

1. Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan memperkaya literatur mengenai mengetahui bagaimana kematangan psikologis calon pengantin ASN kota Surakarta. Selain itu, hasil penelitian ini dapat menjadi

referensi bagi penelitian selanjutnya dalam bidang psikologi terkait kematangan calon pengantin yang akan menikah.

2. Praktis

a. Bagi Calon Pengantin

Penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada calon pengantin yang akan menikah seperti membantu meningkatkan kesadaran diri akan kesiapan dan kematangannya sebelum melakukan pernikahan.

b. Bagi Pembaca

Penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan wawasan pembaca tentang kematangan psikologis calon pengantin dan pentingnya kematangan psikologis dalam sebuah pernikahan sehingga dapat mengambil langkah-langkah untuk melakukan pernikahan.

c. Bagi Lembaga

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan untuk mengembangkan program pembinaan yang sesuai dengan kebutuhan calon pengantin, dengan memahami Gambaran kematangan psikologis instansi dapat meningkatkan kualitas pernikahan dan mengurangi resiko perceraian.

d. Bagi Masyarakat

Penelitian ini dapat meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kematangan psikologis dalam pernikahan khususnya untuk calon pengantin serta menjadi bahan edukasi untuk masyarakat untuk mengurangi perceraian.

1.4 Keaslian Penelitian

Penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah asli/otentik, beberapa penelitian yang telah diteliti sebelumnya penulis jadikan referensi mengenai kematangan psikologis calon pengantin antara lain sebagai berikut :

Tabel 1.1
Keaslian Penelitian

No	Penyusun, Tahun	Judul	Metode	Subjek	Hasil penelitian
1	Mela Santia (2024)	Kematangan Psikologis Calon Pengantin Sebelum Melakukan Pernikahan Dan Implikasi Dalam Bimbingan Keluarga Islam	Kuantitatif	Calon pengantin yang akan melakukan sidang pranikah di Kua Padang Utara	Hasil menunjukkan bahwa kematangan dalam aspek psikologis kedua calon pengantin di Kabupaten Kua Padang Utara dihitung secara garis besar berada pada rentang sangat besar & tinggi.

2	Putri A.S (2023).	Bimbingan Pranikah Dalam Meningkatka n Kematangan Psikologis Calon Pengantin Di Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Kedawung	Kualitatif	Calon pengantin yang ada di KUA Kecamata n Kedawung	Hasil menunjukkan bahwa gambaran kematangan psikologis calon pengantin di KUA Kecamatan Kedawung bahwa tidak semua calon pengantin sudah matang secara psikologisnya. Tetapi, setelah mengikuti Bimbingan Pranikah calon pengantin yang sebelumnya masih memiliki keraguan dapat meningkatkan kematangan psikologisnya.
---	----------------------	---	------------	---	---

3	Siswandari ,Astrella (2023)	Pengaruh Kematangan Emosi Terhadapkesi apan Menikah Pada Dewasa Awal	Kuantitatif	Dewasa awal yang berada di Desa Sebandun g Kecamata n Sukorejo	Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat pengaruh kematangan emosi terhadap kesiapan menikah pada dewasa awal di Desa Sebandung Kecamatan Sukorejo. Artinya semakin tinggi kematangan emosi maka kesiapan menikah juga akan tinggi dan sebaliknya.
---	-----------------------------------	---	-------------	---	--

Berdasarkan uraian diatas perbedaan antara penelitian yang sudah ada dengan penelitian yang akan dilaksanakan adalah; tempat penelitian, waktu pelaksanaan penelitian, jumlah subjek, permasalahan yang melatar belakangi dan hasil penelitian.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah variabel kematangan psikologis/emosi, dan subjek yaitu calon pengantin.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Kematangan Psikologis

2.1.1 Pengertian kematangan psikologis

Menurut Nuroniyah (2023) pada buku psikologi keluarga, orang yang memiliki kepribadian matang akan lebih mampu untuk saling menyesuaikan diri dengan pasangannya, terutama dalam memenuhi kebutuhan afeksional dan keharmonisan keluarga. Hal tersebut berarti orang yang memiliki kematangan psikologis akan lebih mampu memenuhi apa yang dibutuhkan oleh pasangan, selain itu pendidikan, agama, latar belakang keluarga dan pergaulan sosial merupakan aspek penting yang perlu diperhatikan untuk memilih pasangan dan mempersiapkan kematangannya sebelum melakukan pernikahan. Kematangan psikologis merupakan sebuah perilaku emosional seorang ketika sudah berada dalam tahap kematangan, baik dilihat dari pengendalian emosi ataupun rasional, apabila beberapa kali muncul dilema atau masalah dapat diatasi secara objektif (Mutiara dkk 2023). Kematangan aspek psikologis sendiri berhubungan erat dengan baiknya pelaksanaan tugas pertumbuhan serta perkembangan seseorang. Sesuai dari penjelasan Herman (1969), Kematangan merupakan buah dari proses tumbuh kembang individu secara bertahap hingga menciptakan sebuah keberperilaku yang matang bagi individu . Selain itu, dari penjelasan Werner (Sariono 1969), kematangan dapat didefinisikan sebagai pelaksanaan optimal pada proses tumbuh kembang seseorang menuju struktur perilaku yang sangat matang. Berdasarkan beberapa pernyataan tersebut,

dapat disimpulkan bahwa aspek psikologis merupakan hasil proses tumbuh kembang yang dieksekusi dengan baik sehingga dapat tercapainya tingkat kepribadian individu yang lebih matang dalam bertingkah laku sesuai dengan norma yang ada.

Berdasarkan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kematangan psikologi adalah hasil dari proses pertumbuhan dan perkembangan individu yang mencakup kemampuan mengendalikan emosi, berpikir rasional, dan menunjukkan perilaku yang stabil serta dewasa.

2.1.2 Aspek Kematangan Psikologis

Menurut Nuroniyah (2023) menyebutkan beberapa aspek/faktor kematangan individu secara psikologis, yaitu:

1. Kepribadian

Aspek kepribadian merupakan pondasi penting agar pasangan dapat beradaptasi satu sama lain, kematangan kepribadian adalah faktor utama dalam kematangan sebuah pernikahan. Kepribadian pasangan yang matang dapat didasarkan dari kebutuhan afeksional atau keberkahan yang sangat penting untuk menciptakan keharmonisan keluarga, sehingga diharapkan suatu saat mampu saling mengisi serta melengkapi.

2. Pendidikan

Tingkat kecerdasan serta riwayat pendidikan juga perlu diperhatikan dalam menemukan pasangan, secara umum taraf pendidikan dan kecerdasan dari pihak

laki-laki harusnya lebih tinggi dari pihak wanita, hal ini disesuaikan juga dengan taraf maturitas jiwa yang ada di laki-laki, agar pria sebagai suami memiliki kewibawaan menurut isterinya, apalagi posisinya adalah sebagai kepala rumah tangga. Sehingga, pasangan yang menjalani kehidupan berumah tangga itu keduanya harus memiliki kemampuan wawasan intelektual yang baik, hal tersebut dikarenakan berumah tangga itu tidak sedikit berbagai dilema permasalahan yang akan dijumpai setiap menjalani kehidupan yang dia lalui, sehingga perlu dibekali ilmu pengetahuan agar mampu mengatasi serta memberikan solusi serta meningkatkan kesabaran dalam mengatasi problema tersebut.

3. Agama

Latar belakang agama juga harus diperhatikan, selain pengetahuan agama yang dimiliki oleh masing-masing pasangan, pengetahuan terkait bagaimana penerapan ilmu agama ini penting dalam menciptakan keluarga kelak, hal tersebut karena pada dasarnya perkawinan itu sendiri adalah salah satu bentuk implementasi dari kehidupan beragama bagi masyarakat yang religius. Perkawinan adalah upacara keagamaan ketimbang keduniawian. Faktor agama yang sejalan ini penting bagi menjaga kestabilan rumah tangga. Perbedaan agama dalam satu keluarga dapat berpotensi memunculkan dampak yang merugikan hingga dapat berakibat pada disfungsi perkawinan. Perbedaan antara ayah dan ibu akan memunculkan dilema baru bagi seorang anak dalam hal memilih agamanya kelak, bisa jadi seorang anak tidak mengikuti kedua agama yang dianut orang tuanya.

4. Latar Belakang Keluarga

Hal ini juga harus diperhatikan untuk mengetahui satu pasangan berasal dari keluarga baik-baik atau tidak. Hal tersebut dikarenakan, faktor latar belakang keluarga ini dapat memberikan pengaruh terhadap kepribadian anak yang dibesarkannya, dalam mencari pasangan lebih baiknya mencari pasangan yang berasal dari keluarga baik-baik, serta memiliki taraf sosial ekonomi yang setara.

5. Pergaulan Sosial

Seperti yang sudah dijelaskan di atas, bahwa dampak modernisasi telah terjadi beberapa pergeseran dalam nilai-nilai kehidupan, seperti fenomena pergaulan sosial anak muda zaman sekarang. Pasangan yang ingin mempersiapkan diri menuju perkawinan sudah mestinya harus saling mengetahui diri terlebih dahulu, dalam pergaulan, pernikahan ini dan tetap mengutamakan nilai-nilai moral, etik dan kaidah-kaidah agama.

Adapun Aspek-Aspek Kematangan Psikologis Menurut Sarlito (1988) sebagai berikut:

1. Pembentukan Konsep Diri

Bagaimana seorang individu dapat melihat dirinya secara objektif didalam lingkungannya, serta membentuk pemikiran-pemikiran yang positif tentang orang lain dan lingkungannya.

2. Perkembangan Intelegensi

Intelegensi oleh David Wechsler (Sarlito W 1958) didefinisikan sebagai “Keseluruhan kemampuan individu untuk berfikir dan bertindak secara terarah serta

mengolah dan menguasai lingkungan secara efektif“. Jadi intelegensi memang mengandung unsur pikiran dan rasio. Semakin besar unsur rasio yang harus digunakan dalam suatu tindakan atau tingkah laku, semakin tinggi tingkat intelegensinya.

3. Perkembangan Peran Sosial

Seorang individu dengan karakteristik, pembawaan serta kebiasaan yang dibawanya akan mempengaruhi tindakan dan tingkah lakunya, salah satu hal yang juga berpengaruh dalam pembentukan sifat, sikap yang serta merta membuat seseorang mampu mengarahkan dirinya adalah kematangan dalam diri tersebut, namun yang tak kalah penting dan tak kalah besar pengaruhnya adalah peran sosial.

4. Perkembangan Peran Gender

Di sini seseorang akan mengetahui peranan dan fungsinya sebagai laki-laki maupun perempuan, maka dalam hal ini peran sosial juga sangat berpengaruh untuk menentukan sifat kelaki-lakiannya (masculinity) atau sifat kewanitaanya (feminity) yang terdapat dalam dirinya.

5. Perkembangan Moral dan Religi

Moral dan religi merupakan bagian yang cukup penting dalam jiwa, sebagian orang berpendapat bahwa moral dan religi bisa mengendalikan tingkah laku orang dewasa, maka dari itu moral dan religi adalah pengontrol dan pengatur untuk membedakan mana yang baik dan buruk/benar dan salah, sehingga segala perilaku dari dapat terarah dengan baik.

Beberapa pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa kematangan psikologis seseorang didasari oleh beberapa aspek seperti kepribadian/pembentukan konsep diri, pendidikan/perkembangan intelegensi, gender, agama/perkembangan moral&religi, latar belakang keluarga dan peranan lingkungan sosialnya.

2.2 Pernikahan

Perkawinan adalah sebuah kesepakatan dalam menjalin ikatan secara lahiriah dan batiniah antara seorang laki-laki dan perempuan berstatus suami istri serta bertujuan dalam membangun keluarga (rumah tangga) dengan tujuan utama kebahagiaan dan kekekalan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah satu perintah Agama terhadap siapapun yang sudah mampu dalam melaksanakannya, karena perkawinan bertujuan untuk mengurangi kemaksiatan, baik dalam bentuk penglihatan ataupun perzinaan. Pernikahan juga adalah sebuah ibadah yang mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk sebuah keluarga dalam rumah tangga. Tujuan pernikahan pada umumnya adalah untuk bersama-sama membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Syariat pernikahan dapat menciptakan jiwa manusia akan merasakan ketentraman, kasih sayang yang membuat keluarga dapat harmonis dan pernikahan yang serasi (Fikriya dan Tasrif 2023). Pernikahan juga diartikan sebagai ikatan yang mempersatukan seorang laki-laki dan perempuan dalam ikatan secara resmi atau sah baik itu sah secara hukum ataupun agama. Pernikahan dapat dilaksanakan ketika perempuan dan laki-laki sudah di fase baligh. Berdasarkan Undang-Undang di Indonesia tentang Peraturan Pernikahan dalam Pasal 7 ayat 1 Tahun 1974 menyebutkan bahwa usia minimal yang diperbolehkan untuk melakukan

pernikahan adalah usia 19 tahun (Fadhil dan Abdurrahman 2023). Berdasarkan beberapa pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan yang memiliki misi untuk membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, serta kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pernikahan juga diartikan sebagai ibadah yang mengikat hubungan antara laki-laki dan perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Selain itu, pernikahan juga memiliki tujuan untuk membentuk keluarga yang harmonis dan langgeng, serta diatur oleh hukum agama dan hukum negara. Pada konteks hukum negara, usia minimal untuk melakukan pernikahan di Indonesia adalah 19 tahun.

2.3 Calon Pengantin

Ziaulhaq (2022) mendefinisikan calon pengantin dapat didefinisikan ketika laki-laki dan perempuan akan menuju ke tahap melaksanakan pernikahan serta sudah mendaftarkan pelaksanaan pernikahannya di Kantor Urusan Agama (KUA) di tingkat kecamatan. Calon pengantin dapat diartikan juga sebagai awal mula tahap terbentuknya sebuah keluarga, sehingga sebelum melaksanakan pernikahan, calon pengantin harus memperhatikan beberapa hal, salah satunya adalah kondisi kesehatannya (Mutoharoh, Sumarni, dan Astuti 2024). Menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 2020, calon pengantin merupakan tahap laki-laki dan perempuan menuju pernikahan dengan status sebagai suami isteri serta bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Calon pengantin adalah pasangan yang belum resmi memiliki ikatan, baik secara hukum, agama ataupun negara serta pasangan tersebut

bersama-sama berproses menuju pernikahan serta bersedia memenuhi persyaratan dalam mendaftar untuk pernikahan. Calon pengantin pada dasarnya adalah pasangan yang terdiri dari perempuan usia 20-25 tahun serta laki-laki usia 25-30 tahun. Batasan umur ini memiliki tujuan dalam melindungi aspek kesehatan satu sama lain (Zulaizeh dkk. 2023). Calon pengantin dapat diartikan juga adalah pasangan yang sebelumnya masih sendiri serta tidak memiliki ikatan apapun atau belum pernah sama sekali melakukan perkawinan (Dianti dan Patriana 2022). Dari beberapa pernyataan tersebut dapat diambil disimpulkan bahwa calon pengantin merupakan pasangan dari laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakan pernikahan serta sebelumnya belum memiliki ikatan pernikahan dan bersama-sama menuju pernikahan dengan memenuhi syarat-syarat dalam pernikahan, serta siap secara individu baik secara fisik, psikis, mental, kesehatan, ataupun finansial. Dapat diartikan juga sebagai seseorang yang hendak menikah serta belum memiliki status yang sah baik pria dan wanita, serta keduanya berada pada tahap mengurus berkas yang diperlukan ke kantor KUA untuk melangsungkan proses pernikahan.

2.4 ASN Surakarta


Aparatur Sipil Negara (ASN) adalah salah satu bidang profesi bagi Pegawai Negeri Sipil serta pegawai pemerintah yang dapat disepakati melalui perjanjian kerja serta memiliki tugas untuk bekerja dan mengabdikan terhadap instansi pemerintah. Pelaksanaan pekerjaan administrasi negara dijalankan oleh Aparatur Sipil Negara sebagai pengelola birokrasi pemerintah. Hal ini berlandaskan juga pada Pasal 4 ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan Aparatur Sipil Negara menjadi bagian dari tata kelola kepegawaian negara dibawah

kekuasaan dan otoritas Presiden sebagai pimpinan tertinggi di pemerintahan. Pegawai sebagai aparatur sipil negara memiliki peran yaitu menjadi perencana, pelaksana, dan pengawas yang menyelenggarakan tugas umum pemerintah, kemudian pembangunan nasional dengan pelaksanaan kebijakan dan pelayanan kepada publik yang dimana pegawai memiliki sikap profesional, bebas dari urusan campur tangan politik, dan tidak melakukan suap, korupsi, dan nepotisme. Oleh karena itu, berdasarkan pertimbangan dan pembentukan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, dalam mewujudkan Aparatur Sipil Negara menjadi bagian dari reformasi birokrasi bahwa Aparatur Sipil Negara menjadi pekerjaan yang mempunyai tanggung jawab untuk mengelola dan mengembangkannya seorang dirinya dan pekerjaannya. ASN yang berada pada wilayah Surakarta adalah aparatur yang bertugas di kota Surakarta dan melayani masyarakat pada kota tersebut . Pada hal ini kehidupan pernikahan juga mempengaruhi keberlangsungan pekerjaannya, oleh sebab itu perlu diperhatikan kematangan psikologis bagi calon pengantin ASN pemerintah kota Surakarta.

2.5 Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan kerangka atau bagan yang menggambarkan hubungan antara konsep yang akan dikembangkan. Kerangka pemikiran bertujuan untuk mempermudah dalam melakukan penelitian agar penelitian lebih terarah sesuai dengan tujuan. Kerangka pada penelitian ini menjelaskan gambaran kematangan psikologis pada calon pengantin ASN di kota Surakarta. Ketika calon pengantin ingin mencapai kematangan yang baik harus memperhatikan berbagai

aspek seperti kepribadian yang matang, pendidikan/pemahaman, agama/moral, serta lingkungan sosial. Kerangka dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :



Gambar 2.1 kerangka penelitian

2.6 Pertanyaan Penelitian

Pada penelitian ini, pertanyaan dari penelitian ini adalah bagaimana gambaran kematangan psikologis pada calon pengantin ASN kota Surakarta?